



පිළිගිණු කැරංගසෙම පිළිගිණු
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
කිංකරංගසෙම පිළිගිණු
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
කැරංගසෙම පිළිගිණු
Jalan Ngurah Rai No. 29 ☎/Fax. (0363) 21037 • Amlapura
e-mail : diskominfo@karangasembkab.go.id
laman: <http://diskominfo.karangasembkab.go.id>

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGSEM
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

MENIMBANG : a. Bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484862);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

- Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
 5. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah
 6. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 436/HK/2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 045/374/Diskominfo TAHUN 2026

MEMUTUSKAN

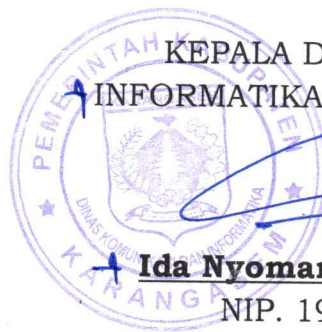
MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor Tahun yang tercantum dalam lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Amlapura

Pada Tanggal : 23 Juli 2026



KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN KARANGASEM

Ida Nyoman Astawa, S.STP., M.A.P.

NIP. 197709031996121001

Lampiran I : Penetapan Daftar Informasi Yang Dikecualikan Di
Dinas Komunikasi & Informatika
Kabupaten Karangasem
Nomor : 28 Tahun 2026
Tanggal : 23 Juli 2026

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 045/734/Diskominfo TAHUN 2026

Pada Hari ini kamis tanggal Dua puluh Tiga Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Amlapura telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana pada tabel di bawah ini :

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
1	Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf h	Sampai ada keputusan tetap	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	- Memperlancar proses penegakan hukum - Menjaga rahasia pribadi seorang PNS
2	Biodata elektronik PNS (database)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yg bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
3	Daftar Nilai SKP PNS	UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Pokok Pokok Kepegawaian PP No. 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja ASN	Selama masih berlaku	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
4	Dokumen pengelolaan kepegawaian : (Kenaikan pangkat, Kenaikan gaji	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Selama masih berlaku	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
	berkala, Mutasi, Pensiun dan Administrasi kepegawaian)			seorang PNS	bersifat rahasia
5	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/ perkawinan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
6	Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Sampai dengan pelantikan	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja
7	Memorandum/surat-surat antar dan inter badan publik	- UU No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan; - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 Huruf I dan j	Setelah Nota kesepahaman direalisasikan/dilaksanakan	Menghambat kebijakan pemerintah daerah	Memperlancar proses dan kebijakan pemerintah
8	Disposisi surat pimpinan	- UU No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan; - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 Huruf I dan j	Selama belum ada tindak lanjut dari SKPD pengolah surat	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
9	Berita sandi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama berita masih bersifat rahasia	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
10	Spesifikasi sarana komunikasi sandi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama berita masih bersifat rahasia	Dapat membahayakan	Melindungi pertahanan dan

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
				pertahanan dan keamanan negara	keamanan negara
11	Perangkat khusus persandian	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama berita masih bersifat rahasia	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
12	Kunci sistem sandi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama berita masih bersifat rahasia	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
13	Penempatan jaringan, peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama berita masih bersifat rahasia	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
14	Jalur komunikasi VVIP	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama berita masih bersifat rahasia	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
15	Frekuensi Radio Komunikasi Persandian	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama berita masih bersifat rahasia	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
16	Berita/Radiogram rahasia	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama berita masih bersifat rahasia	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
17	Lokasi Server	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE (Pasal 30-37) - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j	Selama masih digunakan	- Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual - Dapat menimbulkan tindakan kriminal (pengrusakan dan pencurian data)	- Melindungi hak atas kekayaan intelektual - Melindungi/mengamankan perangkat serta data
18	Internet Protocol/IP AddressPrivate	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE (Pasal 30) - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j	Selama masih digunakan/berlaku	- Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual - Memungkinkan adanya penerobosan/penyalahgunaan hak akses	- Melindungi hak atas kekayaan intelektual - Menjaga/melindungi hak akses
19	Bandwidth Management	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j	Selama masih digunakan/berlaku	- Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual - Dapat menyebabkan penyalahgunaan kapasitas bandwidth di luar ketentuan	- Melindungi hak atas kekayaan intelektual - Mengatur kestabilan penggunaan bandwidth
20	Sistem Manajemen Database	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j	Selama masih digunakan/berlaku	- Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual - Dapat mengganggu keamanan jaringan komputer	- Melindungi hak atas kekayaan intelektual - Menjaga keamanan jaringan komputer

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
21	Kode Akses Elektronik	UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE (Pasal 1 angka 16)	Tidak terbatas	Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain	Menjaga Keamanan Jaringan Komputer
22	Sistem Keamanan Elektronik	UU 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf J UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tidak terbatas	Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain	Menjaga Keamanan Jaringan Komputer
23	User ID dan Password (Database, aplikasi, server, dan jaringan)	UU KIP No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Selama masih digunakan/berlaku	Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain	Menjaga/melindungi hak akses
24	Konfigurasi Jaringan Komputer	UU KIP No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Selama masih digunakan/berlaku	Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain	Menjaga Keamanan Jaringan Komputer
25	Konfigurasi Database	UU KIP No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Selama masih digunakan/berlaku	Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain	Menjaga/melindungi hak akses
26	Topologi Jaringan Komputer	UU KIP No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Selama masih digunakan/berlaku	Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain	Menjaga Keamanan Jaringan Komputer
27	Struktur Database Aplikasi	UU KIP No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Selama masih digunakan/berlaku	Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain	Menjaga/melindungi hak akses
28	Source Code Aplikasi	UU KIP No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Selama masih digunakan/berlaku	Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain	Menjaga/melindungi hak akses

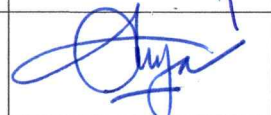
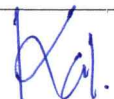
NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
29	HPS (Harga Perkiraan Sendiri)	UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i dan huruf j	Selama Proses pengadaan Barang / Jasa	Menghambat kesuksesan kebijakan karena ada pengungkapan secara prematur (Informasi apabila buka menimbulkan penilaian tidak obyektif)	Efisiensi Anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar
30	Dokumen Penawaran Kontrak	UU 14/2008 Pasal 17 huruf i dan huruf j	Selama Proses pengadaan Barang / Jasa	Muncul Persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga objektivitas penilaian
31	Disposisi surat pimpinan	UU No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan; Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 Huruf I dan j	Selama belum ada tindak lanjut dari SKPD pengolah surat	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
32	Identitas Pengadu	Pasal 17 huruf a dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan yang dibuka untuk umum, atau apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.	Mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan
33	Surat pengaduan masyarakat	Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 Huruf a dan j	Sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan yang dibuka untuk umum, atau apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.	- Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan -Dapat mengungkap informasi yang menurut UU	Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
				lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap	dan/atau tidak boleh diungkap
34	Laporan Keuangan yang belum diaudit	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 6 ayat 3 huruf e dan pasal 17 huruf c	Sampai terbitnya keputusan hasil audit.	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature, dapat menimbulkan Keresahan masyarakat	Menjaga iklim kondusif di lingkungan sekolahSKPD dan Pemerintah Kota
35	Informasi/dokumen pengadaan yang masih dalam proses dan berdasarkan uji konsekuensi memenuhi ketentuan untuk dikecualikan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17, sesuai ketentuan yang relevan dan hasil uji konsekuensi	Sampai proses pengadaan/pemilihan selesai dan/atau sesuai hasil uji konsekuensi	Dapat mengganggu proses pengadaan/pemilihan atau memengaruhi persaingan yang sehat	Menjaga kelancaran, objektivitas dan persaingan yang sehat

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
36	Bagian tertentu dari dokumen penawaran/dokumen penyedia yang mengandung rahasia dagang, informasi bisnis atau informasi lain yang dilindungi	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan terkait	Sesuai ketentuan perlindungan informasi dan/atau hasil uji konsekuensi	Dapat merugikan hak kekayaan intelektual, rahasia dagang atau persaingan usaha	Melindungi rahasia dagang, hak kekayaan intelektual dan persaingan usaha yang sehat
37	Data pribadi penyedia, personel, narahubung atau pihak lain yang terdapat dalam dokumen PBJ dan tidak berkaitan langsung dengan kepentingan publik	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h; UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau hasil uji konsekuensi	Dapat mengungkap data pribadi dan merugikan kepentingan pribadi yang bersangkutan	Melindungi data pribadi dan hak privasi
38	Kredensial, token, kata sandi, kunci API, konfigurasi keamanan dan informasi teknis keamanan sistem SPSE/Inaproc	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, sesuai hasil uji konsekuensi	Selama diperlukan untuk keamanan sistem dan/atau sesuai hasil uji konsekuensi	Dapat meningkatkan risiko gangguan, penyalahgunaan atau akses tidak sah	Menjaga keamanan dan keberlangsungan layanan sistem
39	Surat-menyurat, catatan, telaah, analisis atau pertimbangan internal yang belum final dan memenuhi unsur informasi yang dikecualikan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i dan/atau ketentuan lain yang relevan	Sampai proses pengambilan keputusan selesai dan/atau sesuai hasil uji konsekuensi	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan	Menjaga objektivitas dan kualitas proses pengambilan keputusan

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
40	Informasi pengaduan PBJ yang masih dalam proses penanganan yang berdasarkan uji konsekuensi memenuhi ketentuan pengecualian	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a dan/atau h; UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Sampai proses pengambilan keputusan selesai dan/atau sesuai hasil uji konsekuensi	Dapat menghambat proses penanganan atau mengungkap informasi yang dilindungi	Menjamin kelancaran penanganan dan melindungi pihak terkait

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	I Made Subagia Wijaya, SE., MAP	Sekretaris selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem	
2	Ners I Gede Dedy Artho, S.Kep., M.Kes., MH.	Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik selaku Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem	
3	Kadek Agus Arya Lahirimbawa, ST., M.Si.	Kepala Bidang Persandian dan Statistik Sektoral selaku Koordinator Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem	
4	Permana Wahyuni, A.Par., MAP	Kepala Bidang Aplikasi Informatika selaku Koordinator Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem	
5	Ketut Sutarsih, SH	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian selaku Koordinator Bidang Pendukung Sekretariat PLID	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem	
6	I Putu Eka Widyantara, S.Kom	JF Pranata Komputer	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem	

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
7	I Ketut Wijaya Kusuma, SE	JF Pranata Humas	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem	
8	Leoni Wahyu Saputri, S.Kom	JF Pranata Komputer	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Karangasem, f.



Ida Nyoman Astawa, S.STP., M.A.P.

NIP. 197709031996121001